

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa bekerjasama serta tidak terlepas dari hubungan muamalah (kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan.

Dalam Islam, interaksi antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah *“semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat”*.¹ Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah *“aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik”*.²

Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan saran untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia,

¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. Ke-2, h. 15

² *Ibid*, h. 15

aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).³

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi Islam memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seiring dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.⁴

Para ahli ekonomi Islam muslim memberikan definisi ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandangi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Yang dimaksud dengan cara-cara Islam di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, ketika manusia melakukan kegiatan untuk melakukan hidupnya, maka tampak rambu-

³ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 17

⁴ Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120

rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang mengatur tersebut, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an dan Al-hadist.⁵

Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan aspek nilai dan moral dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, sehingga tidak mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil, tetapi yang justru ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa. Namun ekonomi syari'ah sebagai inspirasi dan petunjuk yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu tidak boleh ada aktivitas perekonomian baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi yang bertentangan dengan norma-norma didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.⁶

Sebagai alternatif sistem dari bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha mengalami kerugian, maka ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini menjamin tidak adanya pihak yang tereksplorasi (didzalimi).⁷

Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti muzara'ah, mukhabarah, ijarah, musaqah dan syirkah. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian besar umat manusia.

Karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. Landasan itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2:

26 ⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2004), h.

⁶ *Ibid*, h. 17

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 26

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁸

Demikian halnya kerjasama antara pemilik tambak dan penggarap dengan memakai akad bagi hasil yang dilakukan oleh warga desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Bentuk kerjasama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya. Sebagaimana perintah Allah SWT untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim), seperti firman Allah SWT dalam QS. Yunus ayat 47:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



Terjemahannya:

*Tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.*⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S AL-Maidah:2

⁹ *Ibid*, Q. S Yunus:17

Berdasarkan ayat di atas, maka dalam praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang hanya memiliki tambak dan adanya pihak yang hanya menggarap tambak tersebut.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri pada masyarakat desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, bahwa ada pekerja yang memiliki kemahiran dalam mengelola tambak, sedangkan dia tidak memiliki tambak untuk memanfaatkan kemahirannya dan ada juga pemilik tambak yang tidak mempunyai kemampuan ataupun waktu untuk mengelolanya.

Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik lahan yang tidak memiliki waktu untuk menggarap atau mengelola lahan sendiri, sebaliknya ada seseorang yang memiliki waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk dikelola, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik lahan dan penggarap berupa separuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹⁰

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Qashash (28), ayat 77 :

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

¹⁰ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Universitas Preass, 1998), h. 284

Terjemahannya:

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*¹¹

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan di dunia hanya sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Di sana manusia mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.¹²

Seorang muslim hendaknya memandang harta dalam perpektif yang luas dan luhur seperti halnya Islam memandang harta sebagai amanat yang dapat dijadikan media oleh manusia untuk mencapai pahala semaksimal mungkin, dan setiap muslim yang telah secara sah berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya dengan kerangka dan tata cara yang telah digariskan Allah SWT.

Desa Totobo adalah desa yang terletak di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang mana mayoritas pekerjaan penduduknya adalah penggarap dan memelihara tambak yang berisi udang jenis *Vaname*. Sebagian besar wilayah desa adalah lahan tambak, namun luasnya lahan tambak di desa tersebut tidak berarti bahwa semua penduduk memiliki lahan tambak sehingga adanya sistem bagi hasil di wilayah tersebut telah ada pada masyarakat terdahulu yang mana sistem bagi hasilnya bervariasi mulai dari sistem kontrak, sewa, dan pembagian hasil separuh, sepertiga, dua pertiga dan perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan pemilik lahan dan penggarap (pengelola).

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S Al-Qashash: 77

¹² Rajid, Sulaiman, *Op.Cit.*, h. 15-16

Pengelolaan tambak budidaya udang *vaname* pada masyarakat Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, terjadi kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu antara pemilik lahan tambak budidaya dan orang yang akan mengelola lahan tambak tersebut. Terjadinya kerjasama tersebut disebabkan diantara satu sama lain saling membutuhkan dan tolong menolong, sebagaimana ciri khas masyarakat pedesaan.

Pelaksanaan bagi hasil ini dilakukan masyarakat desa Totobo yang mengelola lahan milik orang lain, biasanya pengelola tambak mendapatkan bagian yang telah disepakati dari hasil penjualan hasil tambak. Bahwa untuk terwujudnya akad harus terbilang pihak atau lebih dari satu pihak, karena pada hakekatnya, akad merupakan pertemuan antara ijab di satu pihak dan qabul di pihak yang lain.

Adanya pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Totobo, tidak berarti untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan perjanjian telah dilandasi oleh hukum dan syariat Islam yang berlaku terhadap sistem kerja sama tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kerja sama bagi hasil dalam Islam menjadikan masyarakat desa Totobo melakukan perjanjian hanya berdasarkan kebiasaan dan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Dengan adanya permasalahan dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Totobo inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pengelolaan Tambak Pada Budidaya Udang “Vaname” di Desa Totobo, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka (Studi Analisis Sistem Musyarakah)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan memfokuskan penelitian pada pengelolaan tambak pada budidaya udang *vaname* khususnya pada masyarakat Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dan sistem sistem bagi hasil berdasarkan analisis sistem musyarakah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan tambak dan bagi hasil pada budidaya udang "*vaname*" di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka ?
2. Bagaimanakah sistem musyarakah terhadap pengelolaan tambak pada budidaya udang "*vaname*" di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan tambak dan bagi hasil pada budidaya udang "*vaname*" di Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka
2. Untuk mengetahui pengelolaan tambak pada budidaya udang "*vaname*" di Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka berdasarkan analisis sistem Musyarakah.

E. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak budidaya udang “*vaname*” di Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori bagi hasil dalam Islam, dalam hal ini sistem musyarakah serta menambah wawasan penulis dalam mengembangkan keilmuan dan pengetahuan serta diharapkan dapat memahami aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak budidaya udang “*vaname*” yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan sehingga terpenuhinya tujuan disyariatkannya pelaksanaan bagi hasil.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada masyarakat Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tentang pelaksanaan bagi hasil yang Islami, sehingga praktek bagi hasil pengelolaan tambak pada budidaya udang “*vaname*” ini betul-betul merupakan perbuatan yang bersifat saling membantu antar sesama manusia.
3. Bagi Institusi, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah di perpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulis maka sesuai dengan judul skripsi ini, ada beberapa pengertian yang dikemukakan yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Kelola yang berarti proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹³

Menurut George R. Terry pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas, pengelolaan yang dimaksud oleh penulis adalah segala proses dalam pemanfaatan sumber daya yaitu tambak oleh manusia secara bersama-sama dengan segala kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan lahan untuk memperoleh keuntungan yang merupakan tujuan bersama.

2. Tambak

Tambak yang dimaksud oleh penulis sesuai dengan pengertian tambak yaitu kolam buatan, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan dan udang. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut.¹⁵

¹³ <https://jagokata.com/arti-kata/pengelolaan.html>. diakses pada tanggal 14 Mei 2018

¹⁴ www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/ di akses pada tanggal 22 Januari 2018

¹⁵ <https://www.google.co.id/amp/s/khuri09.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-dan-ruang-lingkup-permasalahan-tambak/amp/> di akses pada tanggal 26 Januari 2018

Tambak yang ada di desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka merupakan tambak yang berisi air payau dan masyarakat lebih sering menyebutnya dengan empang.

3. **Budidaya**

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kendaraan untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.¹⁶

4. **Analisis**

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berdasarkan sistem musyarakah.

5. **Sistem Musyarakah**

Sistem musyarakah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam yang menjadi tinjauan dalam pengelolaan tambak pada budidaya udang “*vaname*” di desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan penjelasan di atas definisi operasional yang dimaksud oleh penulis yaitu Segala kegiatan pemanfaatan sumber daya lahan tambak budidaya udang “*vaname*” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Totobo Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan berdasar pada sistem bagi hasil musyarakah.

¹⁶ UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, h. 10